

**PRAKTIK RELASI GENDER DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI KASUS MASYARAKAT
DESA COKROKEMBANG NGADIROJO PACITAN JAWA TIMUR)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

JEZZICA ALVENDA GUNAWAN
NIM:17103050060

PEMBIMBING:
SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai praktik relasi gender dalam pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* di Pacitan Jawa Timur. Pada awalnya, perempuan di Desa Cokrokembang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik rumah tangga. Namun kini, perempuan turut mencari nafkah, atau bahkan menjadi tulang punggung tunggal keluarga. Menjadi pencari nafkah, tidak serta merta menjadikan perempuan terlepas dari stigma sebagai penanggung jawab domestik rumah tangga. Banyak perempuan yang sekembalinya bekerja harus segera melanjutkan pekerjaan rumahnya. Ketidakadilan yang disebabkan karena ketimpangan gender berpotensi menimbulkan konflik yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga. Namun ternyata hal ini tidak serta merta terjadi pada masyarakat Desa Cokrokembang. Mereka dapat mengatur rumah tangga agar tetap harmonis dengan cara menumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bentuk-bentuk keadilan dan ketidakadilan gender dalam kehidupan rumah tangga pada Masyarakat Desa Cokrokembang, Ngadirojo, Pacitan dalam perspektif kesetaraan gender 2. Bagaimana dampak praktik relasi gender terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* pada Masyarakat Desa Cokrokembang, Ngadirojo, Pacitan.

Adapun metode yang digunakan adalah berjenis penelitian lapangan (*field research*), dengan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen. Sifat dari penelitian ini deskriptif analitik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi.

Sebagai hasilnya berikut bentuk-bentuk keadilan gender yang terjadi masyarakat Desa Cokrokembang 1. Pembagian kerja yang adil 2. Saling bertanggung jawab dalam rumah tangga 3. Saling mengerti dan memahami 4. Adanya transparansi dalam keluarga 5. Mengutamakan musyawarah. Adapun bentuk ketidakadilan yang masih terjadi yaitu adanya beban ganda pada perempuan. Serta adanya relasi gender sangat membantu dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi hal tersebut tidak menentukan apakah keluarga tersebut *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena kunci dari kebahagiaan adalah rasa bersyukur dan bisa menerima dengan ikhlas apa yang dimiliki keluarga.

Kata kunci : Relasi gender, bentuk keadilan dan ketidakadilan gender, keluarga *sakinah mawaddah warahmah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Jezzica Alvenda Gunawan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jezzica Alvenda Gunawan
NIM : 17103050060
Judul : "Praktik Relasi Gender dalam Kehidupan Rumah Tangga Terhadap Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus Masyarakat Desa Cokrokembang Ngadirojo Pacitan Jawa Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2021
17 Sya'ban 1442

Pembimbing,

Siti Muna Hayati, M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK RELASI GENDER TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH DI DESA COKROKEMBANG KEC. NGADIROJO KAB. PACITAN JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JEZZICA ALVENDA GUNAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 17103050060

Telah diujikan pada : Senin, 05 April 2021

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6085266231cda



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607d32ee90f8b



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607e49fca3bd7



Yogyakarta, 05 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60b5918b00d7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BERPLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jezzica Alvenda Gunawan
NIM : 17103050060
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Jezzica Alvenda Gunawan

NIM. 17103050060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ^ˆ	B	Be
ت	Tâ ^ˆ	T	Te
ث	Sâ ^ˆ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ ^ˆ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ^ˆ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ^ˆ	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ ^ˆ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ˆ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ ^ˆ	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ ^ˆ	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta‘ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جمعة	Ditulis	<i>Jamā‘ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
إِ	Ditulis	I
أُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya ^{mati} تَنْسِي	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā ^{mati} كَرِيم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُود	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā“ mati بِئْكَن	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنِي شَكَرْتَن	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

4. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

5. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PRAKTIK RELASI GENDER DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO PACITAN JAWA TIMUR)”. sebagai tugas akhir akademis pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban ke arah yang lebih baik, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia dan taat hingga akhir zaman, karena berkat perjuangan beliaulah sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam.

Alhamdulillah, atas ridha Allah SWT serta doa keluarga, dan bantuan semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena

itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun, mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Keluarga Islam dan Segenap Bapak Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam pada khususnya, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
3. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan Skripsi ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Para Dosen pengampu matakuliah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan berkah bagi penulis.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah melayani segala keperluan penulis

dengan keteladanan dan kesabaran selama studi.

7. Rasa bangga dan terima kasih yang tak terhingga sepanjang hidup kepada kedua orang tua penulis Agus Gunawan dan Semi Hartati atas cinta dan kasih sayang, serta motivasi dan do'a yang senantiasa dipanjatkan demi kebaikan penulis tanpa mengharap imbalan sedikitpun, dan tak mampu kubalas dengan apapun. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan serta ridho-Nya di dunia dan di akhirat.
8. Sahabat kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya kelas B dari berbagai pelosok tanah Air, terkhusus lagi kepada Nusaibah, Fadliyah, Ummi, Syauqi, Naufal yang senantiasa memberikan kehangatan serta canda tawa dalam mengisi hari-hari selama kuliah dan di luar kuliah yang tidak pernah penulis lupakan.
9. Dan yang terakhir untuk seorang lelaki di luar sana yang sedang menungguku, mungkin aku mengenalmu, mungkin tidak, mungkin juga belum. Siapapun dirimu, kan segera kucari. Bersabarlah, tunggu aku. Insya Allah.

Kerja keras akan selalu terbayar dengan balasan yang memuaskan. Dengan demikian, tidak ada kepuasan tanpa didahului dengan kerja keras. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu mempermudah proses penyelesaian penelitian sampai pada hasilnya. Semoga apa yang sudah diberikan kepada penulis menjadi amal baik yang dicatat oleh malaikat menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT.


Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini terjadi tidak lain karena kekurangan penulis dan ketidak telitian dalam menyelesaikan. Oleh karenanya tegur sapa, kritik, dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga karya ini memberikan manfaat yang begitu besar baik bagi pembaca maupun penulis. Amiin.

Yogyakarta, 31 Maret 2021

Penulis,

Jezzica Alvenda Gunawan

17103050060



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. TELAAH PUSTAKA.....	8
E. KERANGKA TEORITIK	12
F. METODE PENELITIAN	20
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	22
BAB II.....	24
RELASI GENDER DALAM KELUARGA	24
A. PENGERTIAN KONSEP GENDER.....	24
B. PENGERTIAN KONSEP KELUARGA.....	33
C. PERAN, KEMITRAAN DAN RELASSI GENDER DALAM KELUARGA.....	53
BAB III.....	60
RELASI GENDER MASYARAKAT COKROKEMBANG	60
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	60
B. SEJARAH SINGKAT DESA COKROKEMBANG	61

C. DEMOGRAFI DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO KAB PACITAN	63
D. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DESA COKROKEMBANG .	66
E. POLA RELASI GENDER DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT DESA COKROKEMBANG.....	68
BAB IV	74
PRAKTIK RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT DESA COKROKEMBANG	74
A. BENTUK-BENTUK KEADILAN DAN KETIDAKADILAN GENDER PADA MASYARAKAT DESA COKROKEMBANG	74
B. PRAKTIK RELASI GENDER DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH	86
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Ngadirojo
- Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk
- Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Menurut Umur
- Tabel 1.4 : Jumlah Akseptor KB Masyarakat Desa Cokrokembang
- Tabel 1.5 : Tingkat Pendidikan Masyarakat
- Tabel 1.6 : Mata Pencaharian Penduduk
- Tabel 1.7 : Profil Responden

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin dimana laki-laki dan perempuan berperan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Adapun dasar dari ikatan itu sendiri berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang terdapat pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakikat yang digambarkan pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sejalan dengan hakikat perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam, karena memandang pernikahan tidak hanya sebuah kontrak antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi ikatan kebatinan antara suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan sendiri akan melahirkan peran dan tanggung jawab baru sebagai seorang suami atau istri yang disebabkan dari konsekuensi moral, sosial dan ekonomi. Beberapa masalah yang masih sering muncul dalam masyarakat yaitu, mereka membayangkan bahwa kehidupan pernikahan merupakan kehidupan yang sangat menyenangkan sama

¹ Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), hlm 290.

seperti ketika masa-masa pacaran. Akan tetapi dalam realitanya kehidupan pernikahan terdapat banyak sekali problematika yang harus dijalani bersama, termasuk salah satunya yaitu persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, sedangkan istri sendiri memberikan dukungan moral kepada suaminya dalam mencari nafkah. Seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.²

Kehidupan dalam rumah tangga akan selalu berkaitan dengan problematika relasi gender antara suami dan istri. Gender sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, status, dan tanggung jawab sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya yang telah tertanam dari generasi ke generasi. Dengan demikian gender bukanlah suatu kodrati, akan tetapi gender terbentuk dari budaya setempat dan kesepakatan antar manusia. Gender juga dapat berubah menyesuaikan waktu dan budaya setempat.³ Berbicara tentang gender, yaitu berbicara tentang manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, sementara dalam masyarakat dari dua jenis kelamin ini perempuanlah

² Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm 2.

³ Herien Pusptawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, PT IPB Press Bogor, 2013, hlm 1.

yang sering mendapati ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan yang disebabkan oleh faktor budaya, struktur, dan interpretasi ajaran agama.⁴

Islam merupakan agama yang adil, dapat dilihat dari bagaimana Islam menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak terkecuali dalam keluarga. Setiap keluarga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu dapat membentuk keluarga yang sejahtera bagi setiap anggotanya. Keluarga yang sejahtera dan harmonis adalah harapan dari setiap orang. Akan tetapi untuk dapat mencapai hal demikian, diperlukannya sikap saling pengertian antara suami dan istri, dengan cara menempatkan diri pada posisi dan peranan masing-masing. Setidaknya suami istri harus mengetahui dan melaksanakan fungsi dan peranan masing-masing untuk saling melengkapi satu sama lainnya.⁵

Dalam rangka mencapai keluarga yang sejahtera dan harmonis, pasangan suami dan istri harus memahami relasi gender. Relasi gender ialah konsep dan realitas pembagian kerja sosial antara laki-laki dan perempuan. Relasi gender dalam rumah tangga sendiri merupakan pola pembagian kerja yang terdapat keserasian dan tidak merugikan salah satu pihak. Relasi gender dalam keluarga berdiri atas landasan sikap saling memahami, saling mengenal, saling tanggung jawab dan bekerjasama, demi membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁴ Ifa Chaerunnisyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Fisafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm 3.

⁵ Deni Febrini, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2017, hlm 1.

Sebenarnya pembagian peran antara suami dan istri sendiri telah terbentuk dari tatanan sosial yang terdapat pada masyarakat. Terdapat banyak nilai agama maupun kebudayaan yang bersifat universal dan bersifat komprehensif, dalam porsi pembagian hak maupun kewajiban, dan bagaimana pembagian ruang sosial bagi keduanya dalam membangun kehidupan bertetangga dan masyarakat luas.⁶ Permasalahan yang terjadi di sini ialah ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang harmonis malah menjadi tempat penindasan yang berlatar perbedaan gender. Misalnya beberapa suami membebankan seluruh pekerjaan domestik hanya pada istri, pengambilan keputusan sepihak, dan lain sebagainya.

Desa Cokrokembang merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Pada awalnya, perempuan di Desa Cokrokembang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik rumah tangga, sedangkan para laki-laki bertanggung jawab atas urusan di luar rumah serta mencari nafkah. Namun kini, pembagian peran semacam itu sudah mengalami perubahan. Tidak sedikit perempuan yang juga turut mencari nafkah, atau bahkan menjadi tulang punggung tunggal keluarga. Dari data yang didapat dari pemerintah Desa Cokrokembang, jumlah perempuan yang bekerja menjadi petani, pedagang, maupun PNS cukup berimbang dibanding jumlah laki-laki. Bahkan perempuan yang menjadi pedagang jumlahnya lebih banyak

⁶ Ifa Chaerunnisyah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa* Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Fisafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm 3.

dibanding laki-laki. Menjadi pencari nafkah, tidak serta merta menjadikan perempuan terlepas dari stigma sebagai penanggung jawab domestik rumah tangga. Banyak perempuan yang sekembalinya bekerja harus segera melanjutkan pekerjaan rumahnya.

Ketidakadilan yang disebabkan karena ketimpangan gender berpotensi menimbulkan konflik yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga. Namun, ternyata hal ini tidak serta merta terjadi pada masyarakat Desa Cokrokembang. Mereka dapat mengatur rumah tangga agar tetap harmonis dengan cara menumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk pembagian peran di beberapa keluarga masyarakat Desa Cokrokembang. Apakah terlihat sejumlah manifestasi keadilan maupun ketidakadilan gender dalam keluarga mereka, dan dalam aspek apa saja hal itu terjadi. Kemudian penelitian akan dilanjutkan untuk menelusuri bagaimana hal tersebut mempengaruhi pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya merupakan dasar perumusan problem akademik yang difokuskan pada konsep *Praktik relasi gender dalam kehidupan rumah tangga terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah*. Secara pokok masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk keadilan dan ketidakadilan gender dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat Desa Cokrokembang , Ngadirojo, Pacitan dalam perspektif kesetaraan gender?
2. Bagaimana dampak praktik relasi gender terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* pada masyarakat Desa Cokrokembang, Ngadirojo, Pacitan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidakadilan gender dalam kehidupan rumah tangga Masyarakat Desa Cokrokembang, Ngadirojo, Pacitan menurut prespektif gender.
2. Untuk mengetahui dampak dari praktik relasi gender terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang problematika konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga yang masih terjadi dalam masyarakat luas.

2. Diharapkan dapat menjadi acuan dan solusi dari sebuah permasalahan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Melihat dari penelusuran terhadap skripsi dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak yang meneliti tentang relasi gender dalam kehidupan rumah tangga sebagai obyek penelitian. Namun penulis belum menemukan dari tulisan-tulisan tersebut yang mengaitkan praktik relasi gender dalam kehidupan rumah tangga terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Meskipun demikian dapat beberapa tulisan skripsi yang penulis anggap sedikit menggambarkan tentang apa yang akan penulis paparkan diantaranya meliputi :

Pertama, skripsi dari Ifa Chaerunnisyah, mahasiswa UIN Alauiddin Makassar, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Fisafat dan Politik, tahun 2016 yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*”.⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, kata gender merupakan kata baru bagi Masyarakat di Desa Buku, masyarakat lebih mengenal kata *sibaliparri* dalam bahsa Mandar yang merupakan bagian dari gender. Menurut

⁷ *Ibid.*

masyarakat di Desa Buku kesetaraan gender sangat bagus diterapkan dalam rumah tangga karena adil dalam pembagian kerja dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kesetaraan di Desa Buku adalah saling pengertian, saling bertanggung jawab, saling ikhlas, penuh dengan kasih sayang, harmoni, adil demi kelanggengan dan kesejahteraan rumah tangga dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Desa Buku adalah masih adanya perempuan dan laki-laki yang tidak mau mengubah/pasrah dengan hidupnya, musyawarah dalam rumah tangga masih belum diutamakan dan masih ada pembagian peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan.

Dari kesimpulan penelitian diatas dapat ditarik perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diatas hanya berfokus pada perspektif masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada dampak dari praktik relasi gender dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Ngadirojo, Pacitan.

Kedua, tesis dari Muhamad Subekti, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2017 yang berjudul "*Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap*

Pemikiran Siti Musdah Mulia).⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, penelitian ini menjelaskan bahwa kesetaraan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang dilakukannya, menempatkan keduanya secara setara dan seimbang. Ukuran seimbang adalah membagi hak dan kewajiban keduanya secara proposional sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga ada kemiripan nilai yang bersifat universal dalam Islam yang menganggap bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi setiap pasangannya. Konsep kesetaraan yang dibangun oleh Musdah Mulia adalah berangkat dari pembelaan hak-hak asasi manusia, sebagaimana Islam sendiri menjunjung tinggi hak-hak yang sifatnya asasi. Sehingga nilai-nilai Islam ini yang kemudian diwujudkan dalam konsep kesetaraan antara suami dan istri dengan memadukan konsep lain yang memperpepsikan kedudukan hak dan kewajiban suami istri itu adalah setara.

Dari kesimpulan penelitian diatas dapat ditarik perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diatas menggunakan teori feminisme liberal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori struktural fungsional.

⁸ Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ketiga, tesis dari Ahmad Arif Syarif, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2016 yang berjudul “*Relasi Gender Suami Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah)*”.⁹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa para tokoh Aisyiyah yang diwawancarai sepakat akan relasi gender yang seimbang antara suami istri, yaitu dalam hal seorang istri yang turut ke dunia publik untuk mencari nafkah, dan seorang istri yang menjadi kepala keluarga. Namun mereka membagi dua dalam memandang tentang seorang perempuan yang menjadi wali bagi anaknya maupun dirinya sendiri ketika dia hendak menikah. Pandangan pertama tidak sepakat karena hal tersebut merupakan ketentuan agama, sebaliknya pandangan kedua sepakat tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu melihat situasi dan kondisi sebelumnya di masyarakat tersebut. Secara garis besar, ada dua hal yang melatarbelakangi pandangan para tokoh perempuan Aisyiyah tersebut, yaitu latar belakang kultur kehidupannya dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhinya. Keduanya juga saling melengkapi juga dalam membentuk suatu pandangan tentang relasi gender suami istri ini.

Dari kesimpulan penelitian diatas dapat ditarik perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diatas menggunakan pendekatan normatif dan antropologis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya akan

⁹ Ahmad Arif, “*Relasi Gender Suami Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah)*”, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

menggunakan pendekatan sosiologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan mengalami proses sejarah yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan tersebut oleh lingkungan sosial yang meliputi ajaran agama dan negara. Relasi gender dalam rumah tangga sendiri merupakan suatu kondisi dimana terdapat keserasian antara laki-laki dan perempuan dalam pola pembagian kerja yang tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰

Menurut perspektif gender, tujuan dari sebuah perkawinan akan tercapai apabila didalam sebuah keluarga tersebut dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan kondisi dinamis, dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, kewajiban, peran, dan saling membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk bisa mengetahui suatu keluarga telah menerapkan konsep keadilan dan kesetaraan gender, dapat dilihat dari beberapa hal berikut:¹¹

1. Seberapa besar antara suami maupun istri dalam musyawarah dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun

¹⁰ Mansour fakih, *Analisis Gender dan Sosial Transformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 12.

¹¹ Fitriana, *Ilmu kesejahteraan keluarga*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2018, hlm 145.

pelaksanaan segala kegiatan dalam keluarga baik publik maupun domestik.

2. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, hak reproduksi, dan yang lainnya.

Menyadari betapa pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam suatu keluarga, maka penanganannya tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi ditujukan kepada kedua pihak yaitu suami dan istri yang kemudian lebih dikenal dengan istilah relasi gender. Dari relasi gender ini munculah peran-peran komunitas antara keduanya baik peran publik maupun domestik. Contohnya, merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.

Persoalan yang masih terjadi dalam masyarakat ialah perbedaan gender yang menyebabkan adanya berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender sendiri merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Mansour Fakih mengemukakan beberapa bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat luas, yaitu:

- a. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang menyebabkan penyisihan pada

perempuan maupun laki-laki. Seperti yang sering dialami oleh kaum perempuan yaitu sebuah bentuk diskriminasi yang tidak hanya terjadi dalam lingkungan kerja, namun juga terjadi dalam rumah tangga. Marginalisasi ini pun diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.¹²

b. Perempuan pada Subordinasi

Pandangan gender ternyata dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi merupakan suatu keyakinan yang menganggap bahwa suatu jenis kelamin dianggap lebih penting dan utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sejak dulu banyak anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, mengakibatkan munculnya sikap yang membuat perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapat prioritas utama. Sesungguhnya praktik seperti itu berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.¹³

c. Stereotipe pada Perempuan

Pada umumnya stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Pandangan gender

¹² Mansour fakih, *Analisis Gender dan Sosial Transformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, hlm 13.

¹³ *Ibid*, hlm 15.

menjadi salah satu sumber dari stereotipe. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan mengenakan riasan adalah dalam rangka menarik perhatian lawan jenisnya, maka sering kali kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi selalu dikaitkan dengan stereotipe ini.¹⁴

d. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan merupakan sebuah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada pada masyarakat. Contoh beberapa macam kekerasan gender, diantaranya: pemerkosaan, tindakan pemukulan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana, kekerasan terselubung, kejahatan pelecehan seksual.¹⁵

e. Beban Ganda pada Perempuan

Masyarakat menganggap bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, hal itu membuat anggapan bahwa mereka tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Anggapan gender ini membuat kaum

¹⁴ *Ibid*, hlm 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm 17.

perempuan telah disosialisasikan sejak dini untuk menjalani peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai pekerjaan domestik itu. Beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri di kalangan keluarga miskin. Terlebih-lebih jika si perempuan harus turut bekerja, maka ia memikul beban ganda.¹⁶

Sejumlah ahli mengemukakan bahwa keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil di masyarakat yang merupakan landasan dari sebuah institusi. Keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kekerabatan / hubungan darah yang disebabkan dari perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.¹⁷ Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk menjalankan ajaran agama dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi mencapai kebahagiaan/kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Tujuan yang lain dari membentuk keluarga ialah untuk saling berbagi perasaan, cinta, dan materi kepada para anggota keluarganya dan menjaga kelestarian budaya masyarakat serta keutuhan bangsa dan negara.¹⁸

Keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Di dalam peristiwa ini terdapat dua orang yang berlawanan jenis, dan memiliki ciri-ciri kepribadian berbeda, yang selanjutnya memutuskan untuk hidup bersama. Seperti yang tertulis

¹⁶ *Ibid*, hlm 21 .

¹⁷ *Ibid*, hlm 70.

¹⁸ Herien Puspitawati, *Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender* , (Bogor: IPB Press), 2019 hlm 4.

dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 disebutkan, bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri diharuskan siap lahir maupun batin agar dapat melangsungkan sebuah perkawinan, dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Ikatan ini berlandaskan cinta, kasih sayang, saling menghargai dan mau berkorban demi kepentingan keluarga.²⁰

Untuk dapat mewujudkan perkawinan yang sejahtera pemerintah juga telah membuat beberapa peraturan untuk memudahkan masyarakat menggapai tujuan dari membentuk keluarga yaitu diantaranya, pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 menyatakan fungsi keluarga terdiri atas fungsi-fungsi: (1) Keagamaan, (2) Sosial budaya, (3) Cinta kasih, (4) Perlindungan, (5) Reproduksi, (6) Sosialisasi dan pendidikan, (7) Ekonomi, dan (8) Pembinaan lingkungan.²¹ Selain itu juga tertera pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

¹⁹ Fitriana, *Ilmu kesejahteraan keluarga*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm 81.

²⁰ *Ibid*, hlm 81.

²¹ Herien Puspitawati, *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, (Bogor: PT IPB Press Bogor), 2013.

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.²² Adapun tujuan dari Undang-Undang ini adalah: (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.²³

Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat ialah dengan melakukan pembangunan keluarga. Sedangkan keluarga berkualitas itu sendiri merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut; sejahtera, sehat, maju, mandiri bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁴ Telah dijelaskan diatas bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat, maka kehidupan keluarga dan masyarakat saling mempengaruhi. Bila suatu keluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera pula, begitupun sebaliknya.²⁵

²² Herien Puspitawati, *Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender*, (Bogor: IPB Press), 2019 hlm 11.

²³ *Ibid*, hlm 11.

²⁴ *Ibid*, hlm 12.

²⁵ Fitriana, *Ilmu kesejahteraan keluarga*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2018, hlm 98.

Kesejahteraan mempunyai arti yang sangat relatif untuk setiap orang dan setiap keluarga. Setiap orang atau keluarga memandang keadaan sejahtera itu menurut ukurannya masing-masing. Pandangan ini sendiri dipengaruhi oleh nilai hidup, tujuan keluarga atau orang itu sendiri, dan standar kehidupan yang diinginkan dari sebuah keluarga itu sendiri.²⁶

Teori yang akan digunakan disini adalah teori gender dari Mansour Faqih. Konsep gender pada Mansour Faqih ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. Melalui dilektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional, perlahan-lahan mempengaruhi masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat agresif dan kuat maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh pada perkembangan emosi dan visi serta ideologi perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan konstruksi sosial berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat gender itu. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada

²⁶ *Ibid*, hlm 99.

jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan gender. Mengutip dari pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara. Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Desa Cokrokembang, Ngadirojo, Pacitan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dianalisis kemudian

²⁷ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1983), hlm 1.

diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.²⁸

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan deskripsi dan dikaji terlebih dahulu selanjutnya dianalisis sehingga ditemukan sebuah kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya.²⁹

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah informasi tentang bentuk-bentuk keadilan dan ketidakadilan gender dalam rumah tangga masyarakat Ngadirojo, Pacitan dan pembagian peran antara suami dan istri, melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam objek penelitian.³⁰ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, seperti mengumpulkan data maupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Contohnya data kependudukan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm 139.

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 67.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 91.

Setelah melakukan penelitian dan didapatkan data-data, kemudian dilakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan metode kualitatif dan pola berpikir. Artinya penyusun akan mempertajam analisa terhadap data tersebut dengan memahami kualitas data yang diperoleh. Kemudian dilakukan pembahasan mendalam tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat Ngadirojo, Pacitan. Kemudian menggunakan metode berpikir induktif yaitu menganalisis dari hal-hal khusus ke umum, agar dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih mudah dan terarah, penulis merumuskan sistematika pembahasan yang tersusun dalam beberapa bagian. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dimaksudkan agar mempermudah alur pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang terdapat pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membandingkan penelitian terdahulu, kerangka teriotik yang menjelaskan tentang analisa masalah yang akan diteliti, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang kesetaraan gender dan keluarga. Dalam bab ini membahas secara *general* peran gender dalam keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan penjabaran fungsi keluarga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bab III berisi tentang data-data penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini akan dijabarkan hasil dari wawancara dengan narasumber. Selain itu dalam bab ini akan dijelaskan apa saja bentuk-bentuk keadilan dan ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat Desa Cokrokembang, Ngadirojo, Pacitan.

Bab IV berisi tentang analisis yang nantinya berfungsi untuk menjawab permasalahan yang ada. Selain itu pada bab ini akan menjelaskan analisis terhadap praktik relasi gender pada masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender serta dampaknya terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bab V yang merupakan penutup dari skripsi ini, dimana pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dalam pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tentang Praktik Relasi Gender Dalam Kehidupan Rumah Tangga Terhadap Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus Masyarakat Desa Cokrokembang Ngadirojo Pacitan) antara lain:

1. Bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi pada masyarakat Desa Cokrokembang ialah :
 - a. Bentuk-bentuk kesetaraan
 - 1) Pembagian kerja yang adil
 - 2) Saling bertanggung jawab dalam rumah tangga
 - 3) Saling memahami dan mengerti
 - 4) Adanya transparansi dalam keluarga
 - 5) Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga
 - b. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang terjadi pada masyarakat Desa Cokrokembang ialah masih terjadinya beban ganda terhadap perempuan

Secara garis besar, konsep relasi gender sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Cokrokembang, walaupun masih ada beberapa keluarga yang masih mengalami ketidakadilan gender.

2. Dalam masyarakat Desa Cokrokembang, adanya relasi gender didalam sebuah keluarga sangat membantu terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dikarenakan masing-masing pihak dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, agar saling terpenuhi hak-hak dan kewajibannya, melakukan komunikasi yang baik, serta tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga keluarga akan terasa harmonis dan sejahtera.

Namun bukan berarti relasi gender dalam sebuah keluarga menentukan apakah keluarga tersebut *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena peneliti melihat beberapa keluarga yang perempuannya masih memikul beban ganda tetapi keluarganya sangat harmonis dan jarang terjadi konflik. Kunci dari kebahagiaan dari sebuah keluarga adalah bisa menerima dan bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki dalam keluarganya. Apabila kita bisa ikhlas dan bersyukur dengan apa yang ada di dalam keluarga maka bisa dipastikan keluarga yang dibangun akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

B. Saran

Membicarakan kesetaraan antara suami dan istri tentu bukan hanya menjadi kewajiban bagi seseorang yang sudah berkeluarga. Namun, pembicaraan ini menjadi keharusan bagi siapapun karena nantinya juga akan membangun sebuah keluarga. Pembelajaran mengenai kesetaraan ini seharusnya menjadi nilai tambah agar dapat bersikap adil terhadap laki-laki maupun perempuan.

Berangkat dari penelitian ini, penulis memberikan gambaran berupa saran yang akan dipaparkan penulis dalam beberapa poin yaitu:

1. Untuk pemerintah, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat; mengingat persoalan rumah tangga adalah masalah yang penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya tidak boleh terlepas dari pengawasan pemerintah, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Perlu adanya sosialisasi yang masif tentang pentingnya peran dan pemahaman hak antara suami dan istri, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam segala bentuk yang masih terjadi dalam masyarakat sekitar.
2. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika menggunakan teori konflik ataupun feminis. Sehingga dengan digunakannya teori tersebut dapat menggali lebih dalam suatu permasalahan untuk menemukan sudut pandang baru tentang relasi gender di dalam keluarga.
3. Terakhir, perlu adanya upaya membangun kesadaran masyarakat untuk senantiasa diskriminasi. Membangun kesadaran masyarakat

tentu dengan memberdayakannya melalui peningkatan kualitas pendidikan, sehingga membangun sumber daya manusia yang baik, cerdas dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Buku

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Basri, Hasan *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Sosial Transformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013.

Febrini, Deni, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Fitriana, *Ilmu kesejahteraan keluarga*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.

Puspitawati, Herien, *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga*, (Bogor: IPB Press), 2019.

_____, *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, (Bogor: PT IPB Press Bogor), 2013.

_____, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* , (Bogor: IPB Press), 2019.

_____. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, PT IPB Press Bogor, 2013.

_____, *Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender*, Bogor: IPB Press, 2019.

Shadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1983).

Silalahi, Karlinawati dan Eko A Meinarno, *Psikologi Keluarga*,(Jakarta: Rajawali Pers), 2010.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

3. Skripsi

Arif, Ahmad, “*Relasi Gender Suami Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah)*”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Chaerunnisyah, Ifa, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Fisafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016.

Subekti, Muhammad , “*Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)*”, Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

4. Jurnal

Ahmad, Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Aisyah, Nur *Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Teori Sosial dan Feminis)*, MUWAZAH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.

Aziz, Abdul, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)*, HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 2017.

Fikr, Rausyan, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Vol. 14 No. 1 Maret 2018. ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187.

Istiyanto, Beki, *Pentingnys Komunikasi Keluarga*, KOMUNIKA, vol. I No. 2 Juli-Desember 2007.

Kusmidi, Henderi, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Pernikahan*, El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Megawagi, Ratna, *Memberikan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*.

Nuraida, Zaki Bin Hasan, *Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga*, Wardah, Vol.18, No.02, 2017.

Puspitawati, Herien *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, (Bogor: PT IPB Press Bogor), 2013.

_____. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, PT IPB Press Bogor, 2013.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, hlm 60.

5. Website

<https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-cokrokembang.html>, akses 5 Februari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA